

Praktik Jual Beli Ikan dengan Sistem Pesanan di TPI Lempasing: Analisis Keabsahan Akad Salam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah

Nadia Rahmawati

Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung

nadyarhmwty@gmail.com

Khoiruddin

Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung

khoiruddin@radenintan.ac.id

Muslim

Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung

muslim@radenintan.ac.id

Abstrak

Praktik jual beli ikan melalui sistem pesanan merupakan mekanisme transaksi yang umum digunakan di Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Lempasing, Kecamatan Teluk Betung Barat, Kota Bandar Lampung. Dalam praktinya, pembeli memesan ikan sebelum barang tersedia secara fisik, kemudian penjual menyiapkan ikan melalui proses lelang yang berlaku di TPI. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi kesesuaian praktik jual beli ikan tersebut dengan perspektif hukum ekonomi syariah, khususnya berdasarkan ketentuan akad salam. Penelitian ini menggunakan pendekatan empiris dengan metode kualitatif. Data diperoleh melalui wawancara mendalam dengan informan transaksi jual beli ikan serta observasi langsung di lokasi penelitian. Data yang terkumpul kemudian dianalisis menggunakan ketentuan akad salam sebagai kerangka kerja, yang dijabarkan ke dalam indikator utama seperti mekanisme pembayaran, kejelasan objek akad, dan penetapan harga. Hasil penelitian menunjukkan praktik jual beli ikan melalui sistem pesanan di TPI Lempasing belum sepenuhnya memenuhi ketentuan akad salam. Pada praktiknya, pembayaran tidak dilakukan secara utuh pada saat akad disepakati, melainkan hanya berupa uang muka sebagai tanda pemesanan, dengan pelunasan dilakukan setelah ikan tersedia dan ditimbang. Selain itu, penetapan harga dan spesifikasi kualitas ikan belum ditentukan secara pasti pada saat akad berlangsung, melainkan baru ditetapkan setelah pembeli memeriksa barang secara langsung. Kondisi ini menunjukkan ketidaksesuaian dengan syarat pokok dalam akad salam, yang mengharuskan pembayaran penuh di awal serta kejelasan objek akad sejak awal perjanjian. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa praktik jual beli ikan melalui sistem pesanan di TPI Lempasing belum sepenuhnya selaras dengan ketentuan akad salam dalam fiqh muamalah.

Kata Kunci

Akad Salam; Hukum Ekonomi Syariah; Jual Beli Pesanan; TPI Lempasing.

PENDAHULUAN

Muamalah merupakan istilah yang merujuk pada interaksi dan transaksi antara individu atau kelompok dalam bidang sosial dan ekonomi. Dalam perspektif Islam, muamalah meliputi berbagai jenis hubungan yang berkaitan dengan kegiatan ekonomi, seperti perdagangan, sewa menyewa, dan pinjaman. Konsep ini penting karena menunjukkan nilai-nilai keadilan dan etika

dalam kehidupan sehari-hari, serta memberikan pedoman bagi umat Islam untuk menjalankan aktivitas ekonomi yang sejalan dengan prinsip syariah (Rianda et al., 2024).

Salah satu bentuk muamalah yang relatif dominan dan sering digunakan dalam aktivitas sehari-hari yakni jual beli. Jual beli (*al-bai'*) sendiri ialah bentuk akad pertukaran baik berupa barang dengan uang maupun dengan harta lain, yang menimbulkan peralihan kepemilikan dari satu pihak dan munculnya kepemilikan baru bagi pihak lainnya (Rohman, 2020).

Aturan tentang rukun dan syarat akad dalam muamalah Islam tidak hanya mengatur pada aspek formal dari transaksi, tetapi juga bertujuan untuk memberikan kepastian hukum dan melindungi hak serta kewajiban setiap pihak, sehingga transaksi tidak menimbulkan ketidakadilan atau perselisihan. Penelitian tentang dasar-dasar akad menunjukkan bahwa memenuhi unsur-unsur akad seperti penjual, pembeli, objek, dan ijab qabul diperlukan untuk mencapai keadilan dalam transaksi (Agustin et al., 2025).

Diantara jenis-jenis jual beli dalam muamalah, salah satunya adalah jual beli pesanan. Pesanan atau inden menggambarkan suatu keadaan ketika pembeli tidak langsung menerima barang yang dipesan, sebab penjual masih berusaha memenuhi permintaan dengan memperoleh barang yang dimaksud. Meskipun barang tersebut telah ada, namun belum berada dalam penguasaan penjual secara langsung (Winih & Hanifuddin, 2023).

Menurut literatur fikih muamalah kontemporer, jual beli pesanan memiliki dua jenis yang salah satunya merupakan akad salam. Akad salam merupakan kegiatan jual beli di mana pembeli memesan barang terlebih dahulu ke penjual berdasarkan syarat yang disepakati sebelumnya. Kejelasan objek dan harganya harus jelas sejak awal, serta pembayaran dilakukan penuh di muka (Ali Hasan, 2003). Akad salam ini hukumnya diperbolehkan dalam Islam, karena dilihat dari bentuknya yang memudahkan, khususnya guna memenuhi kebutuhan masyarakat terhadap barang yang belum tersedia saat akad berlangsung, dengan syarat yang harus dipenuhi.

Pada kasus nyata praktik jual beli dengan sistem pesanan ditemukan di Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Lempasing Kecamatan Teluk Betung Bandar Lampung, khususnya sektor perikanan. Praktik ini menjadi pola transaksi yang umum dilakukan oleh para pelaku usaha dibidang jual beli ikan. Pemesanan biasanya dilakukan melalui sosial media WhatsApp atau telepon seluler, yang dalam hal ini memudahkan konsumen untuk pemesanan jarak jauh. Akan tetapi mekanisme ini belum sepenuhnya memenuhi prinsip kejelasan akad dalam hukum ekonomi syariah.

Selain itu juga, permasalahan muncul bukan hanya disebabkan oleh kebiasaan pemesanan (tanpa akad tertulis), melainkan oleh mekanisme transaksi yang belum sepenuhnya memenuhi prinsip kejelasan pada akad hukum ekonomi syariah. Ketidakjelasan tersebut seperti menyebutkan jenis ikan tanpa rincian ukuran dan mutu, penetapan harga yang baru ditentukan setelah proses lelang dan proses timbangan, serta ketidakpastian waktu penyerahan menunjukkan adanya potensi gharar yang cukup tinggi. Selain itu, tidak adanya kesepakatan yang jelas mengenai risiko transaksi membuat pihak-pihak yang terlibat rentan mengalami salah persepsi atau sengketa ketika objek transaksi yang diterima tidak sesuai dengan pesanan.

Adapun beberapa penelitian terdahulu yang telah mengkaji praktik jual beli dengan sistem pesanan dalam perspektif hukum ekonomi syariah. Pertama, (A'yun, 2023). Menunjukkan bahwa ketidaksesuaian pada aspek pembayaran yang tidak terlaksana sebagaimana mestinya karena adanya keterlambatan dari pihak pembeli yang menimbulkan kerugian bagi penjual, sehingga akad tersebut dianggap tidak memenuhi prinsip sahnya transaksi dalam muamalah (A'yun, 2023).

Kedua, sistem uang muka memang memudahkan pedagang memperoleh ikan tanpa harus membayar penuh di awal, namun praktiknya tidak selalu berjalan sesuai kesepakatan. Hal ini terlihat dari seringnya terjadi keterlambatan pelunasan hingga berbulan-bulan dan bahkan dilakukan secara cicilan, karena tidak terdapat perjanjian tertulis yang menjadi pegangan kedua belah pihak (Wildatul Rahmadhani Dianita, 2024).

Ketiga, unsur-unsur dasar salam, seperti kejelasan spesifikasi barang dan waktu penyerahan, telah terpenuhi, namun kesepakatan yang hanya dilakukan secara lisan berpotensi menimbulkan sengketa ketika barang tidak sesuai dengan pesanan (Rezeki et al., 2022).

Berdasarkan uraian diatas, dapat ditarik kesimpulan bahwa praktik jual beli dengan sistem pesanan kerap menghadapi masalah seperti, keterlambatan pembayaran dan ketidakjelasan kesepakatan, sehingga akad tidak terlaksana secara sempurna menurut prinsip muamalah. Meskipun unsur akad pada beberapa praktik telah terpenuhi, lemahnya kepastian pelaksanaan berpotensi menimbulkan kerugian dan sengketa. Hal ini relevan mengenai sistem pesanan ikan di Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Lempasing, yang menuntut kejelasan akad dan kepastian pembayaran mengingat ikan merupakan objek pesanan yang memiliki tingkat risiko tinggi.

Urgensi penelitian ini tampak dari terbatasnya kajian yang secara spesifik menelaah keabsahan akad praktik pemesanan di Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Lempasing Kecamatan Teluk Betung Barat Bandar Lampung yang dijalankan berdasarkan prinsip-prinsip syariah, meskipun transaksi tersebut berlangsung setiap hari dan melibatkan banyak pelaku. Apabila mekanisme pesanan ini terus dibiarkan tanpa adanya talaah mendalam, maka potensi kerugian dan ketidakadilan dapat berlanjut terus menerus.

Penelaahan akad ini juga penting agar dapat memberikan pemahaman yang lebih menyeluruh bagi pelaku usaha mengenai penerapan akad dalam sesuai hukum ekonomi syariah, sehingga transaksi dapat berlangsung lebih adil, transparan, dan memiliki kepastian hukum. Dengan demikian, talaah ini krusial guna mengetahui sejauh mana praktik akad dalam diterapkan dalam transaksi jual beli ikan dengan sistem pesanan di Tempat Pelelangan Ikan Lempasing (TPI) Kecamatan Teluk Betung Barat Bandar Lampung.

LANDASAN TEORI

Konsep Muamalah dalam Islam

Istilah "Muamalat" (المعاملات), yang bentuk tunggalnya adalah "muamalah" (معاملة), berasal dari akar kata "amal" (عمل) yang secara etimologis menyiratkan konsep saling berbuat atau tindakan timbal balik. Sederhananya muamalah ini merujuk pada hubungan interpersonal antara individu satu dengan yang lainnya. Muamalah secara khusus, mencakup semua bentuk akad yang memungkinkan manusia saling bertukar manfaat melalui cara-cara dan aturan yang telah ditetapkan oleh Allah SWT, di mana manusia harus mematuhi (Ningsih, 2021).

Islam menegaskan prinsip-prinsip yang memastikan terjadinya kejujuran, kepercayaan, dan keseimbangan dalam dinamika sosial ekonomi. Pemahaman tentang muamalah secara mendalam ini memiliki signifikan besar karena berkaitan erat dengan aspek etika dan hukum dalam interaksi sosial. Tanpa adanya aturan yang tegas, hubungan antarindividu berpotensi berakhir pada pemerasan, penindasan, atau ketidakadilan. Penerapan prinsip muamalah juga dapat membangun masyarakat yang harmonis dan sejahtera. Terutama masyarakat Muslim perlu memahami dan menerapkan ajaran muamalah secara menyeluruh. Maka dari itu, nilai-nilai Islam tidak hanya diterapkan dalam ibadah, tetapi juga dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat (Harahap & Dinda, 2025).

Jual Beli dalam Perspektif Fikih Muamalah

Secara istilah Jual beli merupakan pertukaran barang berdasarkan kesepakatan bersama atau pemindahan kepemilikan dengan imbalan yang sah (dalam bentuk alat tukar resmi) (Dewi, 2005). Terdapat pandangan ulama dalam menjelaskan pengertian Jual beli (*al-ba'i*), yaitu:

1. Menurut ulama Malikiyah, jual beli didefinisikan sebagai perjanjian pertukaran harta benda yang terbebas dari unsur riba, yang mengikat dua belah pihak dalam transaksi objek tertentu kecuali manfaat, emas, dan perak. Transaksi ini dapat dilaksanakan meskipun barang belum ada di hadapan pembeli, selama spesifikasi barang diketahui secara jelas. (Suhendi, 2016).
2. Menurut ulama Syafi'iyah, dan Hanabilah menyatakan bahwa jual beli merupakan pertukaran harta dengan harta yang mengakibatkan terjadinya pemindahan hak milik dan kepemilikan. Dalam menjelaskan makna *al-māl* (harta), terdapat perbedaan pandangan antara ulama Hanafiyah dan jumhur ulama, sehingga perbedaan tersebut berimplikasi pada lahirnya ketentuan hukum yang berkaitan dengan praktik jual beli (Khoerudin, n.d.).

3. Menurut ulama Hanafiyah jual beli merupakan proses pertukaran barang dengan alat tukar berupa emas, perak, atau yang sejenis, maupun pertukaran barang dengan uang atau sejenisnya melalui mekanisme tertentu. Mekanisme ini melibatkan ijab dari pembeli dan kabul dari penjual, atau dapat dilakukan melalui pertukaran langsung antara barang dan harga oleh kedua belah pihak (Haroen, 2007).

Hal ini pula secara tegas diperbolehkan oleh para ulama mengenai aktivitas jual beli yang sebagaimana dapat diliat dari rukun dan syaratnya sebagai berikut:

1. Rukun Jual Beli

Menurut pandangan ulama Hanafiyah, rukun jual beli hanya terdiri atas ijab dan qabul yang menunjukkan adanya proses saling menukar atau saling memberi antara para pihak. Sementara itu, menurut jumhur ulama, rukun jual beli mencakup empat unsur, yakni: adanya dua pihak yang berakad ('aqidain), yaitu penjual dan pembeli; adanya objek yang diperjualbelikan; adanya sifat akad berupa lafaz ijab dan qabul; serta adanya nilai tukar sebagai pengganti barang yang diperjualbelikan (Abdurahman, 2010).

2. Syarat Jual Beli

Adapun syarat-syarat jual beli yang berkaitan dengan rukun jual beli sebagaimana dikemukakan oleh jumhur ulama, yakni : (a) berakal; (b) adanya kerelaan dari kedua belah pihak; (c) syarat yang berkaitan dengan objek jual beli (*ma'qud 'alaik*), antara lain barang tersebut ada atau meskipun tidak berada di tempat akad, penjual menyatakan kesanggupannya untuk menghadirkannya, serta barang tersebut memiliki manfaat atau dapat dimanfaatkan; (d) barang yang diperjualbelikan harus berada dalam kepemilikan penjual dan dapat diserahkan baik pada saat akad berlangsung maupun pada waktu yang telah disepakati dalam transaksi (Hasan, 2018).

Dalam konteks kontemporer, praktik jual beli modern seperti sistem pesanan (*pre-order*) dikategorikan dalam jenis akad salam atau akad ishtishna, tergantung pada karakteristik transaksi tersebut. Namun, prinsip kejelasan dan kesepakatan tetap menjadi syarat utama keabsahan jual beli dalam berbagai bentuknya.

Akad Salam

Secara etimologi, kata "salam" berarti (السلف) *al-itha* dan *at-taslif*, yang keduanya menunjukkan makna pemberian. Kata "salam" terbentuk dari tiga huruf, yaitu *sin-lam-mim* (سلم), yang bermakna penyerahan. Kata yang mirip adalah "salaam" (سلام), yang terdiri dari empat huruf *sin-lam-alif-mim* dan bermakna perdamaian; kata ini juga menjadi akar kata untuk "Islam", yang berarti berserah diri (Misno, 2022). Secara terminologis, jual beli salam merupakan akad jual beli yang dilakukan dengan pembayaran harga secara tunai di muka, sedangkan penyerahan barang dilakukan pada waktu yang akan datang sesuai dengan spesifikasi serta jangka waktu yang telah disepakati oleh kedua belah pihak (Erizal, 2025).

Berikut adalah beberapa definisi salam menurut para ulama (Al Hadi, 2017):

1. Ulama fikih mendefinisikan salam sebagai penjualan suatu benda (barang) yang pengirimannya ditangguhkan, atau penjualan suatu barang yang karakteristiknya jelas dengan pembayaran pokok dilakukan lebih dulu, sementara barangnya baru dikirimkan nanti.
2. Menurut ulama Shafi'iyah dan Hanabilah, salam merupakan kesepakatan yang disetujui untuk membuat suatu benda (barang) dengan karakteristik tertentu dengan membayar harganya terlebih dahulu, sedangkan barangnya dikirimkan di kemudian hari.
3. Menurut ulama Malikiyah, salam adalah transaksi jual beli yang pokoknya dibayarkan terlebih dahulu, sementara barangnya dikirimkan sesuai dengan waktu yang telah disepakati.
4. Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, akad salam merupakan bentuk jasa pembiayaan yang berkaitan dengan transaksi jual beli, di mana pembayaran dilakukan bersamaan dengan proses pemesanan barang yang menjadi objek akad.

Akad salam memiliki beberapa rukun dan syarat. Adapun rukun akad salam sebagai berikut (Reza et al., 2025):

1. Kedua belah pihak dalam akad.
2. Kedua pihak harus memenuhi beberapa syarat, seperti memiliki akal yang sehat, melakukan transaksi secara sukarela tanpa adanya paksaan, serta memiliki kemampuan keuangan yang cukup (Bagus & Hidayat, 2024).
3. Modal (*Ra'sul Maal*) yakni menunjukkan jumlah uang yang disetujui. Jumlah tersebut harus disebutkan dengan jelas agar tidak terjadi perselisihan di masa mendatang.

Adapun dasar hukum akad salam terdapat dalam Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 282 :

يَأَيُّهَا الَّذِينَ ءامَنُوا إِذَا تَدَانَتْ بَدِينَ إِلَى أَجْلٍ مُسَمَّى فَأَكْبُرُوهُ وَلِيَكُتبَ بَيْتُمُ كَاتِبٌ بِالْعُدْلِ وَلَا يَأْبِي كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلِمَهُ اللَّهُ فَلِيَكُتبَ وَلِيُمْلَأَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحُقُوقُ وَلِيُبَقِّرَ اللَّهُ رَبُّهُ وَلَا يَبْخَسَ مِنْهُ شَيْئاً فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحُقُوقُ سَفِيهًّا أَوْ ضَعِيفًّا أَوْ لَا يَسْتَطِعُ أَنْ يُمْلَأَ هُوَ فَلِيُمْلَأَ وَلِيُلْهِي بِالْعُدْلِ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رَجُلَيْمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْمْ وَأَمْرَأَتَانِ مِنْ تَرْضُونَ مِنَ الشَّهَدَاءِ أَنْ تَضْلَلَ أَحْدَاهُمَا فَلَذِكْرٌ إِحْدَاهُمَا أَلْأَخْرَى وَلَا يَأْبِي الشَّهَدَاءِ أَذَا مَا دُعُوا وَلَا يَسْتَهِنُوا أَنْ يَكْبُرُوهُ صَغِيرًّا وَكَبِيرًا إِلَى أَجْلِهِ دَلَكُمْ أَقْسَطَ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمُ لِلشَّهَدَةِ وَأَنَّذِي أَلَا تَرْتَبِعُ أَلَا أَنْ تَكُونَ تَجْرِيَ حَاصِرَةً تُبَيِّرُ وَنَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ لَا تَكْبُرُهَا وَأَسْهُدُوا إِذَا تَبَيَّعُمْ وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ وَإِنْ تَقْعُلُوا فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ وَأَنْقُوا اللَّهُ وَيُعَلَّمُكُمُ اللَّهُ وَأَنَّهُ يُكَلِّ شَيْءٍ عَلَيْمٌ

“Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu berutang piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu mencatatnya. Hendaklah seorang pencatat di antara kamu menuliskannya dengan benar. Janganlah pencatat menolak untuk menuliskannya sebagaimana Allah telah mengajar-kan kepadanya. Hendaklah dia mencatat(-nya) dan orang yang berutang itu mendiktekan(-nya). Hendaklah dia bertakwa kepada Allah, Tuhanmu, dan janganlah dia menguranginya sedikit pun. Jika yang berutang itu orang yang kurang akalnya, lemah (keadaannya), atau tidak mampu mendiktekan sendiri, hendaklah walinya mendiktekannya dengan benar. Mintalah kesaksian dua orang saksi laki-laki di antara kamu. Jika tidak ada (saksi) dua orang laki-laki, (boleh) seorang laki-laki dan dua orang perempuan di antara orang-orang yang kamu sukai dari para saksi (yang ada) sehingga jika salah seorang (saksi perempuan) lupa, yang lain mengingatkannya. Janganlah saksi-saksi itu menolak apabila dipanggil. Janganlah kamu bosan mencatatnya sampai batas waktunya, baik (utang itu) kecil maupun besar. Yang demikian itu lebih adil di sisi Allah, lebih dapat menguatkan kesaksian, dan lebih mendekatkan kamu pada ketidakraguan, kecuali jika hal itu merupakan perniagaan tunai yang kamu jalankan di antara kamu. Maka, tidak ada dosa bagi kamu jika kamu tidak mencatatnya. Ambillah saksi apabila kamu berjual beli dan janganlah pencatat mempersulit (atau diperlakukan), begitu juga saksi. Jika kamu melakukan (yang demikian), sesungguhnya hal itu suatu kefasikan padamu. Bertakwalah kepada Allah, Allah memberikan pengajaran kepadamu dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.”

Dan utang secara umum meliputi utang-piutang dalam jual beli salam, dan utang-piutang dalam jual beli lainnya. Ibnu Abbas telah menafsirkan tentang utang-piutang dalam jual beli salam. Dalam kaitan ayat di atas Ibnu Abbas menjelaskan keterkaitan ayat tersebut dengan transaksi *bai' as-Salam*, hal ini tampak jelas dari ungkapan beliau: “Saya bersaksi bahwa salam (*salaf*) yang dijamin untuk jangka waktu tertentu telah dihalalkan oleh Allah pada kitab-Nya dan diizinkan-Nya.” Ia lalu membaca ayat tersebut (Ningsih, 2021).

METODOLOGI PENELITIAN

Metode penelitian ini yaitu pendekatan kualitatif, yang dalam hal pendekatan ini bertujuan untuk memahami suatu fenomena secara menyeluruh dari sudut pandang subjek yang diteliti (Moleong, 2021), yakni para pelaku transaksi yang terlibat langsung dalam praktik jual beli dengan sistem pesanan di Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Lempasing Kecamatan Teluk Betung Barat Bandar Lampung.

Jenis pada penelitian ini yakni penelitian lapangan (*field research*). Menurut Dedy Mulyana penelitian lapangan (*field research*) merupakan bentuk penelitian yang mengkaji fenomena lingkungan yang alami (Mulyana, 2004). Pendekatan ini digunakan karena untuk memahami fenomena secara mendalam dan kontekstual sesuai dengan realitas sosial yang berlangsung di lokasi penelitian, serta data diperoleh secara langsung melalui interaksi dengan

para pelaku transaksi di Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Lempasing Kecamatan Teluk Betung Barat Bandar Lampung. Secara sifat, penelitian ini bersifat deskriptif-analitis, yaitu memusatkan perhatian pada pemaparan faktual mengenai praktik jual beli ikan menggunakan sistem pesanan, kemudian menganalisis kesesuaian dengan prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah.

Menurut Ajat Rukajat informan ialah subjek yang menjadi rujukan data penelitian karena diwawancara dan dapat dimintai keterangan, serta memiliki pengetahuan dan pemahaman terhadap informasi yang dibutuhkan.(Rukajat, 2018) Penentuan informan ini dilakukan melalui teknik *purposive sampling*, dimana pemilihan subjek penelitian sesuai dengan pertimbangan tertentu yang relevan dengan tujuan penelitian. Adapun informan dalam penelitian ini meliputi, pedagang dan pembeli yang telah berpengalaman serta memahami mekanisme pemesanan, penentuan harga, hingga proses penyerahan ikan di TPI Lempasing.

Data dikumpulkan melalui observasi, wawancara semi-terstruktur, dan dokumentasi. Observasi dilakukan dengan melihat langsung aktivitas pesanan di lapangan, wawancara digunakan untuk menggali informasi secara lebih mendalam, dan dokumentasi dimanfaatkan untuk memperoleh data pendukung dari catatan atau arsip terkait.

HASIL PENELITIAN

Praktik Jual Beli Ikan dengan Sistem Pesanan

Sistem pesanan merupakan transaksi dimana konsumen memesan dan membayar suatu produk atau layanan sebelum barang tersebut sepenuhnya ada. Dalam hal ini, konsumen melakukan pemesanan untuk memperoleh produk yang masih dalam proses produksi atau belum tersedia dilapangan. Penjual umumnya meminta pembayaran sebagian di awal (uang muka) atau pembayaran penuh. Dengan memesan terlebih dahulu, keuntungan bagi pembeli adalah mereka dapat memperoleh produk terbaru atau langka (Jauharoh et al., 2024).

Sistem transaksi pesanan yang digunakan dalam jual beli ikan di Pasar Lelang Ikan Lempasing (TPI) merupakan praktik umum di kalangan pelaku perikanan, khususnya antara pedagang dan pelanggan tetap. Sistem ini pada dasarnya melibatkan pemesanan barang sebelum barang tersebut tersedia secara fisik di lokasi transaksi. Pembeli memilih jenis ikan, kuantitas, dan waktu pengiriman yang diinginkan dari penjual (Utami, 2022). Pesanan dapat dilakukan melalui telepon, atau melalui pesan teks, penjual dan pembeli kemudian menyepakati harga dan spesifikasi sebelum barang dikirim.

Proses berlangsungnya aktivitas jual beli ikan dengan sistem pesanan di Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Lempasing, Kecamatan Teluk Betung Barat Bandar Lampung ini dilakukan melalui media sosial (WhatsApp). Dalam proses akad para pihak hanya mengandalkan saling percaya atau tidak adanya akad tertulis. Sebelum pembeli memesan, penjual akan memberitahu terlebih dahulu jenis ikan apa yang sedang tersedia akhir-akhir ini. Pada saat akad pemesanan itu terjadi, didalam prosesnya hanya berupa pemesan ikan yang mencangkup kriteria ikan yang diinginkan saja dan perkiraan harga sementara. Ketika semua akad telah disepakati, pembeli akan memberikan uang muka, sebagai tanda bahwa pemesanan itu pasti. Akad pesanan atau salam sudah sering digunakan terutama di bidang jual beli berbasis pesanan salah satunya pada sektor perikanan. Pada sektor ini memiliki karakteristik produksi yang membutuhkan uang muka, namun hasil tetapnya ditentukan pada saat objek tersedia.

Penetapan harga akhir dilakukan setelah penjual mendapatkan ikan dari hasil lelang dan dilakukan penimbangan setiap ikaan. Lalu, penjual akan menghitung hasil timbangan ikan dan mengkorelasikan dengan harga jual yang pas. Pembayaran penuh dilakukan setelah pembeli datang ke lokasi untuk mengambil pesannya. Apabila ada ketidaksesuaian kualitas, penjual siap memberikan penjelasan dan melakukan penyesuaian harga berdasarkan kesepakatan yang dicapai bersama.

Analisis Akad dalam Praktik Jual Beli Ikan dengan Sistem Pesanan

Berdasarkan hasil temuan di lapangan melalui wawancara dan obsevasi langsung, proses jual beli ikan dilakukan dengan menggunakan sistem pesanan yang mencakup pembayaran di awal

berupa uang muka, sedangkan pelunasan terjadi setelah ikan ditimbang dan dijumlahkan sepenuhnya. Namun pada ketentuan akad salam dalam fikih muamalah harus dilakukan secara penuh saat akad berlangsung.

Pada praktik yang terjadi, pembayaran yang dilakukan pada saat akad berlangsung hanya dalam bentuk uang muka, sementara pembayaran penuh terjadi ketika ikan akan diserahkan oleh pembeli atau pembayaran dilakukan diakhiri. Penerimaan praktik uang muka dalam akad salam dapat dibenarkan berdasarkan kaidah fikih *al-'adalah muhakkamah* yang menyatakan bahwa kebiasaan dapat dijadikan sebagai hukum, selama praktik tersebut sudah menjadi tradisi dan tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah (As-Suyuthi, n.d.).

Akad salam mengharuskan kejelasan objek jual beli harus diterangkan terlebih dahulu seperti spesifikasi, kualitas, dan jenis. Pada praktik yang terjadi hal tersebut tidak terlaksana semestinya, spesifikasi ikan yang dipesan kadang selalu tidak sesuai dengan kesepakatan awal, seperti perubahan ukuran atau kualitas ikan. Selain itu, pada rukun dan syarat akad salam menjelaskan bahwa, penentuan harga harus jelas sejak akad itu terjadi (Pahra, 2022). Adapun praktik di Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Lempasing menunjukkan waktu penyerahan ikan yang tidak pasti, karena bergantung dari hasil ketersediaan tangkapan nelayan. Dalam akad salam waktu penyerahan juga diatur dalam rukun dan syaratnya bahwa, penyerahan harus jelas sejak awal akad.

Berdasarkan analisis, dapat disimpulkan bahwa praktik jual beli ikan dengan sistem pesanan di Tempat Pelelangan Ikan Lempasing (TPI) Lempasing Kecamatan Teluk Betung Barat, belum memenuhi syarat dan rukun utama akad salam. Hal ini terlihat dari table indikator keabsahan akad salam dalam fikih muamalah, yakni :

Tabel Indikator Keabsahan Akad Salam Dalam Fikih Muamalah

No.	Aspek Teori / Komponen Akad Salam	Kriteria Keabsahan	Indikator Uji Lapangan
1.	Pembayaran	Harus dilakukan secara penuh siwal akad	Pembayaran yang tidak dilakukan secara penuh di awal akad, melainkan sebagian dalam bentuk uang muka.
2.	Objek Pesanan	Barang pesanan harus memiliki spesifikasi jelas (ukuran, jenis, kualitas)	Spesifikasi ikan (ukuran dan kualitas) tidak selalu sesuai kesepakatan, menimbulkan unsur gharar (ketidakjelasan)
3.	Penentuan Harga	Harga harus di sepakati diawal tidak boleh diubah setelah barang tersedia	Harga ikan baru diketahui setelah penimbangan, sehingga tidak pasti saat akad berlangsung,
4.	Waktu Penyerahan	Harus ditentukan secara jelas diawal akad.	Tidak ditentukan secara pasti, bergantung pada hasil tangkapan nelayan.

Dengan demikian, sistem pesanan di Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Lempasing tidak dapat dikategorikan sebagai akad salam yang sah. Oleh sebab itu, agar transaksi semacam ini sesuai dengan hukum ekonomi syariah, para pelaku usaha perlu memperjelas akad sejak awal terutama dalam hal pembayaran, harga, spesifikasi barang, dan waktu penyerahan agar tetap sesuai dengan prinsip keadilan (*al-'adl*) dan transparansi (*al-bayān*) dalam Islam.

PEMBAHASAN

Perspektif Hukum Ekonomi Syariah terhadap Praktik Jual Beli Ikan

Berdasarkan praktik yang terjadi dan analisis akad salam mengenai praktik jual beli ikan dengan sistem pesanan di Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Lempasing, keselarasan praktik ini

dengan Hukum Ekonomi Syariah dapat dilihat dari berbagai sisi, baik yang sudah sesuai maupun yang masih perlu disesuaikan (Ainurrohmah et al., 2025),

Praktik jual beli ikan dengan sistem pesanan di Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Lempasing masih memiliki beberapa aspek yang masih belum sesuai dengan ketentuan akad salam. Ketidaksesuaian ini terlihat dari belum terpenuhinya syarat-syarat pokok dalam akad salam, seperti pembayaran yang tidak dilakukan secara utuh di awal transaksi, ketidakjelasan harga pada saat akad disepakati, ketidakpastian spesifikasi barang yang diperdagangkan, serta kurangnya kepastian waktu pengiriman.

Walaupun praktik ini telah menjadi norma sosial dan dilaksanakan berdasarkan kepercayaan antara penjual dan pembeli dari sudut pandang hukum ekonomi syariah, praktik tersebut belum dapat dianggap sebagai akad salam yang sah. Faktor lain yang berpengaruh adalah tradisi di Tempat Pelelangan Ikan (TPI) yang sudah lama berlangsung tanpa pemahaman yang mendalam mengenai konsep akad dalam Hukum Ekonomi Syariah. Akibatnya, praktik transaksi lebih mengacu pada kepercayaan dan kebiasaan, bukan pada penegasan syarat dan rukun akad secara jelas., dari sudut pandang hukum ekonomi syariah, praktik tersebut belum dapat dianggap sebagai akad salam yang sah. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan pemahaman tentang ketentuan akad dalam Islam agar praktik jual beli yang dilakukan dapat memberikan jaminan hukum, menegakkan keadilan, dan mencegah potensi konflik di masa mendatang.

KESIMPULAN

Praktik jual beli ikan dengan sistem pesanan di Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Lempasing Kecamatan Teluk Betung Barat, Kota Bandar Lampung dilakukan melalui mekanisme pemesanan ikan terlebih dahulu oleh pembeli kepada nelayan sebelum ikan ditangkap. Praktik tersebut disertai dengan pembayaran di muka berupa uang muka sebagai bentuk kesepakatan awal, sedangkan pelunasan dilakukan setelah ikan berhasil ditangkap dan diserahkan. Sistem ini telah menjadi kebiasaan dalam aktivitas transaksi di TPI Lempasing dan dipandang sebagai cara yang efektif untuk menjamin ketersediaan ikan sekaligus membantu permodalan para pelaku usaha. Ditinjau dari perspektif Hukum Ekonomi Syariah, praktik tersebut belum sepenuhnya memenuhi rukun dan syarat akad salam, khususnya terkait kejelasan spesifikasi objek pesanan dan penegasan status uang muka sebagai bagian dari harga (tsaman). Oleh karena itu, meskipun secara substansi telah mengarah pada akad salam, praktik ini masih memerlukan penyesuaian agar sesuai dengan prinsip Hukum Ekonomi Syariah.

DAFTAR PUSTAKA

- A'yun, D. K. (2023). Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktik Jual Beli Barang dengan Sistem Pesanan (Studi di Toko Tiga Berlian Desa Medasari Kecamatan Rawa Jitu Selatan Kabupaten Tulang Bawang) [UIN RADEN INTAN LAMPUNG]. In *Skripsi*. <https://doi.org/https://repository.radenintan.ac.id/23129/1/COVER%20BAB%201%20BAB%202%20DAPUS.pdf>
- Abdurahman. (2010). *Fiqih Muamalah*. Prenada Media Group.
- Agustin, D., Khairunnisa, N., Bahar, A., & Khadafi, T. (2025). Konsep dan Implementasi Akad Jual Beli dalam Lembaga Keuangan Syariah : Memahami Pondasi Rukun dan Syarat yang Mewujudkan Keadilan. *Ekoman: Jurnal Ekonomi, Bisnis, Dan Manajemen*, 3(1), 227–242. <https://doi.org/https://doi.org/10.61930/ekoman.v3i1.295>
- Ainurrohmah, C., Cahyono, A. A., & Lasmana, I. T. (2025). Penerapan Akad Salam dalam Transaksi Jual Beli Online: Antara Syariah dan Praktik Bisnis. *Sumbula: Jurnal Studi Keagamaan, Sosial, Dan Budaya*, 10(2), 205–212. <https://doi.org/https://doi.org/10.32492/sumbula.v9i1.778>
- Al Hadi, A. A. (2017). *Fikih Muamalah Kontemporer* (Cetakan ke). PT Raja Grafindo Persada.
- Ali Hasan, M. (2003). *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam (Fiqh Muamalat)*. RajaGrafindo Persada.
- As-Suyuthi, J. (n.d.). *Al-Asybah Wa an-Nazha 'ir*. Dar Al-Kutub Al-'Ilmiyyah.

- Bagus, A. S., & Hidayat, S. (2024). Implementasi Akad Salam Pada Marketplace Syariah Pasar Al Huda Perspektif Hukum Ekonomi Syariah. *AL-AFKAR : Journal for Islamic Studies*, 7(3), 1620–1640. <https://doi.org/10.31943/afkarjournal.v7i3.1080>.Implementation
- Dewi, G. (2005). *Perikatan Islam Di Indonesia*. Kencana.
- Erizal. (2025). Akad Jual Beli Salam Dalam Perspektif Islam. *JURNAL AL-MIZAN: JURNAL HUKUM ISLAM DAN EKONOMI SYARIAH*, Vol. 12 No, 1–16.
- Harahap, P. Y., & Dinda, R. (2025). Aspek Muamalah Dalam Islam. *At-Tazakki: Jurnal Kajian Ilmu Pendidikan Islam Dan Humaniora*, 9(1), 66–77. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.47006/attazakki.v9i1.23978>
- Haroen, N. (2007). *Fiqh Muamalah*. Gaya Media Patama.
- Hasan, A. F. (2018). *Fiqh Muammalah dari Klasik hingga Kontemporer (Teori dan Praktek)*. UIN-Maliki Malang Press.
- Jauharoh, A. K., Anggarani, E. D., Tinggi, S., Syariah, I., Wafa, A., & Islam, E. (2024). JUAL BELI ONLINE DENGAN SISTEM PRE-ORDER PADA ONLINE SHOP. *Jurnal Perubahan Ekonomi*, 8 (1), 13–18. <https://doi.org/https://jurnalhost.com/index.php/jpe/article/view/596/699>
- Khoerudin, H. S. S. & K. (n.d.). *Fikih Muamalah : Teori dan Implementasi*. PT Remaja Rosdakarya.
- Misno, A. (2022). *Fiqh Muamalah Al-Maaliyah: Hukum Ekonomi dan Bisnis Syariah*. CV. Bintang Semesta Media.
- Moleong, L. J. (2021). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Remaja Rosdakarya.
- Mulyana, D. (2004). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Remaja Rosdakarya.
- Ningsih, P. K. (2021). *Fiqh Muamalah*. PT Raja Grafindo Persada. <https://doi.org/10.61930/ekoman.v3i1.295>
- Pahra, J. (2022). Akad Salam Menurut Fatwa DSN MUI No.05/DSNMUI/IV/2000. *Al-Hiwalah: Sharia Economic Law*, 1(1), 85–100. <https://doi.org/https://doi.org/10.47766/alhiwalah.v1i1.888>
- Reza, M., Nasrullah, S., & Zaibi, N. (2025). Konsep Akad Salam pada Jual Beli Pre Order Online Shop dalam Perspektif Hukum Islam. *Tasyri' Journal of Islamic Law*, 4(1), 417–434. <https://doi.org/https://doi.org/10.53038/tsyr.v4i1.165>
- Rezeki, M., Sudiarti, S., & Jannah, N. (2022). Relevansi Akad Salam Terhadap Praktek Perdagangan Ikan Asin Dalam Meningkatkan Perekonomian Masyarakat : Studi Kasus Di Daerah Teluk Nibung, Kota Tanjungbalai. *Jurnal Ekonomi, Sosial & Humaniora*, 3(Vol 3 No 07 (2022): Intelektiva : Jurnal Ekonomi, SosialL Dan Humaniora-Ediis Maret 2022), 91–111. <https://doi.org/https://www.jurnalintelektiva.com/index.php/jurnal/article/view/725/549>
- Rianda, R. R., Anggraini, B., & Fitri, S. D. (2024). Prinsip Muamalah dalam Ekonomi Syariah : Tinjauan dan Implementasi. *Hikmah : Jurnal Studi Pendidikan Agama Islam*, 1(4). <https://doi.org/https://doi.org/10.61132/hikmah.v1i4.260>
- Rohman, H. (2020). *Hukum Jual Beli Online*. Duta Media Publishing.
- Rukajat, A. (2018). *Pendekatan Penelitian Kualitatif (Qualitative Rswswarch Approach)*. Deepublish.
- Suhendi, H. (2016). *Fiqih Muamalah*. PT Raja Grafindo Persada.
- Utami, I. P. (2022). Praktik Jual Beli Pre Order dengan Sistem Online. *Al-Muamalat : Jurnal Ekonomi Syariah*, Vol.9 No.1, 20–28. <https://doi.org/10.15575/am.v9i1.14045>
- Wildatul Rahmadhani Dianita, N. (2024). *Praktik Jual Beli Ikan Dengan Sistem Down Payment (Dp) Ditinjau Dari Fiqih Muamalah (Kolam ikan Sumber Rezeki Kecamatan Pangkalan Kerinci, Kabupaten Pelalawan) [UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU]*. <https://doi.org/https://repository.uin-suska.ac.id/80154/2/SKRIPSI%20NUR%20WILDATUL%20RAHMADHANI%20DIA NITA.pdf>
- Winih, T. S., & Hanifuddin, I. (2023). Akibat Hukum Perjanjian Al-Khalaf Al-Khash dalam

Praktik Jual Beli Sepeda Motor dengan Sistem Indent. *Al-Manhaj: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam*, 5(1), 73–86.
<https://doi.org/https://doi.org/10.37680/almanhaj.v5i1.2126>